

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor: 170 /UN43/KPT.KP.12/2022

### Tentang

# PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

#### REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

#### Menimbang

- a. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: B/149/UN43.5/KM.04.02/2022 perihal Surat Keterangan Pengunduran Diri sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa a.n. **Asmi Ayuning Hidayah, S.E., M.Si.** karena telah diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal tersebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan Pemberhentian Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu keputusan Rektor.

#### Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
- 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;

11. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 355/UN43/HK/SK/2016 tentang Tata Kelola Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLU yang berasal dari Tenaga Profesional Non PNS di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: B/149/UN43.5/KM.04.02/2022 perihal Surat Keterangan Pengunduran Diri sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa a.n. Asmi Ayuning Hidayah, S.E., M.Si.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.

KESATU

: Memberhentikan Saudara:

Nama

: Asmi Ayuning Hidayah, S.E., M.Si.

NIK

: 201601262097

Unit Kerja

: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

sebagai Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2022.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 4 Maret 2022

Rektor,

H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002